

Untuk

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/49/II/KAPC.00.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan

Narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat dari Ketua Yayasan Generasi Metro Bersinar Nomor: 008/GEMA/-YYS/SU/II/2025, Perihal Permohonan Menjadi Narasumber;
- 5. Program Kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM

LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

 disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan kegiatan sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal, 19 dan 28 Februari 2025, pada 2 (Dua) Wilayah Desa di Kecamatan Praya Timur (Desa Beleke Daye, Desa Beleke Labe Sane)

- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 18 Februari 2025





SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : SPRIN/49/II/KA/PC.00.03/ 2025/BN N P TANGGAL : 18 FEBRUARI 2 0 2 5

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA 2 (DUA) WILAYAH DESA DI KECAMATAN PRAYA TIMUR

No	Nama Penyuluh	Hari,Tgl / Waktu	Jabatan	Tempat
1	- Adi Setyo Prabowo, S.Psi.	Rabu, 19 Februari 2025,	- Penyuluh Narkoba Ahli Muda	Kantor Kepala Desa Beleke
	- Muslim Sultryawan, S.Psi.	Pukul 09.00 WITA	- Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	Lebe Sane Kec.
	- Lalu Desrial Fahroza, M.Si.	WITA	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	Praya Timur.
2	- Anggraini Ninik Murnihati, S.H.,	Jumat, 28	- Penyuluh Narkoba	Kantor Kepala
	M.H.	Februari 2025,	Ahli Madya	Desa Beleke
	- Muslim Sultryawan, S.Psi.	Pukul 09.00	- Penyuluh Narkoba	Daye Kec. Praya
	- Lalu Desrial Fahroza, M.Si.	WITA	Ahli Pertama Penyuluh Narkoba	Timur.
			Ahli Pertama	

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 18 Februari 2025



